

Penguatan Kewarganegaraan Ekologis dalam Mendukung Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan di Kabupaten Grobogan

Setiti Mulyaningsih

Teknik Lingkungan, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: setitimulya@gmail.com

Abstract. *Ecological citizenship is a concept that emphasizes the individual and collective responsibility to maintain environmental sustainability. This study aims to analyze the role of ecological citizenship in supporting sustainable environmental management in Kabupaten Grobogan, as well as to identify its challenges and strengthening strategies. This region faces various environmental problems, such as seasonal droughts, land degradation, and suboptimal waste management systems. This research employs a qualitative approach using a literature review method by analyzing national and international scholarly sources. The findings indicate that ecological citizenship plays an important role in enhancing public awareness and participation in environmental conservation. The government plays a key role as a regulator, facilitator, educator, and coordinator in strengthening the implementation of ecological citizenship. However, the implementation still faces several challenges, including low environmental literacy, limited ecological education, economic pressures within the community, and weak inter-stakeholder collaboration. Therefore, a comprehensive strengthening strategy is required through contextual environmental education, community empowerment, integration of local wisdom, application of the 3R principles (reduce, reuse, recycle), and improved cross-sector collaboration. In conclusion, strengthening ecological citizenship is a strategic approach to achieving sustainable environmental management at the local level.*

Keywords: *Community Empowerment; Ecological Citizenship; Environmental Education; Environmental Literacy; Sustainable Management.*

Abstrak. Kewarganegaraan ekologis merupakan konsep yang menekankan tanggung jawab individu dan kolektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kewarganegaraan ekologis dalam mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Kabupaten Grobogan, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatannya. Wilayah ini menghadapi berbagai permasalahan lingkungan, seperti kekeringan musiman, degradasi lahan, dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (literature review) melalui analisis sumber ilmiah nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewarganegaraan ekologis berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, edukator, dan koordinator menjadi faktor kunci dalam memperkuat implementasi konsep ini. Implementasi kewarganegaraan ekologis masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi lingkungan, keterbatasan pendidikan berbasis ekologis, tekanan ekonomi masyarakat, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif melalui pendidikan lingkungan kontekstual, pemberdayaan masyarakat, integrasi kearifan lokal, penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), serta peningkatan kolaborasi lintas sektor. Penguatan kewarganegaraan ekologis menjadi pendekatan strategis dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata Kunci: Kewargaan Ekologis; Literasi Lingkungan; Pemberdayaan Masyarakat; Pendidikan Lingkungan; Pengelolaan Berkelanjutan

1. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup merupakan aspek fundamental dalam menunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai permasalahan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan pencemaran lingkungan menunjukkan adanya krisis ekologis yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam memandang hubungan antara manusia dan lingkungan, dari yang bersifat eksploitatif menjadi

lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. (*Food and Agriculture Organization [FAO]*, 2017; *United Nations Environment Programme [UNEP]*, 2021).

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam menjawab tantangan tersebut adalah konsep kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*). Menurut Andrew Dobson, kewarganegaraan ekologis tidak hanya terbatas pada hak dan kewajiban formal dalam negara, tetapi juga mencakup tanggungjawab moral individu terhadap lingkungan, termasuk terhadap generasi mendatang (Dobson, 2003). Konsep ini menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap lingkungan sebagai bagian dari komunitas global. Kewarganegaraan ekologis tidak hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban formal sebagai warga negara, tetapi juga mencakup kesadaran, partisipasi, dan tindakan nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (Dobson, 2007). Warga yang berjiwa ekologis diharapkan tidak hanya tahu tentang masalah lingkungan, tetapi juga mau bertindak, misalnya melalui pengelolaan sampah, konservasi air, atau advokasi kebijakan hijau (Zhou et al., 2023; Agyeman & Neal, 2022; Wahyuni et al., 2024)

Lebih lanjut, kewarganegaraan ekologis juga dipandang sebagai upaya untuk membentuk karakter peduli lingkungan melalui pendidikan dan aktivitas masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan sehingga terbentuk perilaku yang berkelanjutan (Nurdiansyah & Komalasari, 2023). Selain itu, gerakan kewarganegaraan ekologis dapat diwujudkan melalui berbagai aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, serta kampanye kesadaran lingkungan yang melibatkan masyarakat secara langsung (Gusmadi & Samsuri, 2020).

Dalam konteks lokal, Kabupaten Grobogan merupakan wilayah yang memiliki karakteristik lingkungan yang didominasi oleh sektor pertanian dan sangat bergantung pada kondisi sumber daya alam. Namun demikian, wilayah ini juga menghadapi berbagai permasalahan lingkungan, seperti kekeringan musiman, degradasi kualitas tanah, serta pengelolaan limbah yang belum optimal. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari solusi.

Sejalan dengan hal tersebut, penguatan kewarganegaraan ekologis menjadi penting dalam mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanpa adanya kesadaran kolektif, berbagai program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan seringkali tidak berjalan optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan, sosial, dan ekonomi turut mempengaruhi tingkat kepedulian lingkungan masyarakat (Halimah & Fauziah, 2019). Adanya

kesadaran ekologis masyarakat sebagai bentuk kolaborasi lintas-aktor dengan pemerintah akan mengoptimalkan upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan kewarganegaraan ekologis dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Grobogan. Melalui peningkatan kesadaran, partisipasi aktif, serta sinergi antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih lestari dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana peran kewarganegaraan ekologis dapat dioptimalkan dalam konteks lokal guna menjawab berbagai tantangan lingkungan yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*literature review*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) serta penerapannya dalam konteks pengelolaan lingkungan berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Grobogan. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada pengukuran angka dan generalisasi statistik, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, konteks, dan dinamika yang melatarbelakangi suatu fenomena sosial-ekologis secara lebih komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mendalam terhadap bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan ekologis terbentuk, berkembang, dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting, sehingga pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai.

Metode studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan kewarganegaraan ekologis, pelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumber daya alam. Literatur yang digunakan mencakup sumber nasional maupun internasional yang memiliki kredibilitas dan relevansi tinggi terhadap topik penelitian. Pemilihan metode studi pustaka didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep kewarganegaraan ekologis merupakan konstruk teoritis yang relatif baru dalam diskursus ilmu sosial dan ilmu lingkungan di Indonesia, sehingga diperlukan kajian yang sistematis dan menyeluruh terhadap perkembangan konsep tersebut dalam literatur akademik global maupun lokal sebelum dapat dikontekstualisasikan pada kasus Kabupaten Grobogan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai referensi yang sesuai dengan

fokus penelitian. Proses dokumentasi dilakukan secara terstruktur dengan mencatat sumber, argumen utama, temuan, dan relevansi setiap literatur terhadap pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengorganisasikan data, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, serta menginterpretasikan makna yang terkandung dalam literatur yang dikaji. Melalui teknik ini, peneliti tidak sekadar merangkum isi literatur, melainkan membangun pemahaman kritis terhadap hubungan antar konsep, relevansi temuan penelitian terdahulu, serta implikasinya terhadap konteks lokal yang menjadi fokus kajian.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang paling relevan dengan topik penelitian, sekaligus menyisihkan informasi yang tidak berkontribusi langsung pada upaya menjawab pertanyaan penelitian. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa analisis tetap terfokus dan tidak terdistraksi oleh informasi yang bersifat perifer. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis dan analitis, yang memungkinkan pembaca untuk memahami alur argumentasi serta hubungan antar tema secara logis dan koheren. Sementara itu, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan konsistensi temuan, kekuatan argumen, serta kebaruan perspektif yang dihasilkan.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, sehingga peneliti tidak hanya menggambarkan hasil temuan dari literatur, tetapi juga menganalisis secara kritis bagaimana konsep kewarganegaraan ekologis dapat diterapkan di wilayah kabupaten dalam konteks pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta bagaimana kolaborasi lintas-aktor antara pemerintah dan masyarakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen implementasinya. Dimensi deskriptif penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi dan praktik yang ada, sementara dimensi analitiknya memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan, potensi, dan rekomendasi yang bersifat konstruktif.

Penelitian dilakukan dengan mengikuti tahapan sistematis kajian literatur yang meliputi lima langkah utama. Pertama, identifikasi topik dan kata kunci yang mencakup istilah-istilah inti seperti *ecological citizenship*, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, tata kelola lingkungan, dan kolaborasi pemerintah-masyarakat. Kedua, pencarian literatur pada database ilmiah bereputasi seperti Scopus dan Sinta, serta sumber-sumber akademik lain yang terverifikasi. Ketiga, seleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi tematik, kualitas metodologi, dan kemutakhiran publikasi, untuk memastikan bahwa kajian

dibangun di atas fondasi pengetahuan yang sahih dan terkini. Keempat, analisis tematik terhadap isi literatur yang terpilih, dengan mengidentifikasi tema-tema dominan, perdebatan konseptual, serta temuan-temuan empiris yang signifikan. Kelima, sintesis hasil kajian untuk menemukan pola, keterkaitan antar konsep, dan kesenjangan penelitian yang masih perlu dijawab (Tranfield et al., 2022; Snyder, 2023). Melalui kelima tahapan ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang mendalam, sistematis, dan berdaya guna bagi pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan berbasis kewarganegaraan ekologis di Kabupaten Grobogan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh sektor pertanian. Ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi lingkungan, khususnya ketersediaan air dan kualitas tanah, menjadikan wilayah ini rentan terhadap berbagai permasalahan ekologis.

Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah kekeringan musiman. Fenomena ini dipengaruhi oleh variabilitas iklim serta keterbatasan infrastruktur sumber daya air. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kekeringan merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi di wilayah Jawa Tengah, termasuk Grobogan (BNPB, 2023). Kondisi ini berdampak langsung pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Selain itu, degradasi lahan juga menjadi persoalan serius. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dalam jangka panjang dapat menurunkan kesuburan tanah dan merusak ekosistem (Food and Agriculture Organization [FAO], 2017). Hal ini menunjukkan bahwa praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dapat memperparah kerusakan lingkungan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagian besar sampah di Indonesia masih belum dikelola secara optimal, terutama pada tahap pemilahan di tingkat rumah tangga (KLHK, 2022). Kondisi ini berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan, baik tanah maupun air. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan di Kabupaten Grobogan bersifat multidimensional, melibatkan faktor alam dan perilaku manusia.

Peran Kewarganegaraan Ekologis dalam Pengelolaan Lingkungan

Konsep kewarganegaraan ekologis yang dikemukakan oleh Andrew Dobson menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan, tidak

hanya dalam lingkup lokal tetapi juga global (Dobson, 2003). Kewarganegaraan ekologis berangkat dari kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki tanggungjawab moral terhadap alam dan sekitarnya. Sehingga kesadaran tersebut tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, namun juga setiap individu sebagai pemegang peranan penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem tempat mereka tinggal. Pemikiran ini menempatkan warga bukan sekedar sebagai penerima manfaat lingkungan, melainkan sebagai bagian dari sistem ekologis yang harus dijaga keseimbangannya (Kurniasari dan Suwanda, 2022). Berbagai krisis lingkungan yang terjadi saat ini, mulai dari polusi udara hingga perubahan iklim, tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan formal pemerintah, melainkan melalui kesadaran dan perilaku sosial warga (Oktalia, Anderson, & Melisa, 2024). Gagasan ini menjadi sangat relevan mengingat berbagai permasalahan lingkungan di Kabupaten Grobogan, umumnya terjadi akibat perilaku masyarakat yang kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Kewarganegaraan ekologis mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan melalui berbagai tindakan nyata. Studi yang dilakukan oleh Pudjiastuti, Saryono, dan Hardianto (2024) menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi hijau mampu menumbuhkan pemahaman warga akan keterkaitan antara hak dan kewajiban ekologis mereka. Dengan cara ini, warga tidak hanya tahu bahwa mereka berhak atas udara bersih dan air yang sehat, tetapi juga paham bahwa hak tersebut datang bersama tanggungjawab untuk menjaga kelestariannya (Wibowo et al., 2025).

Hal-hal dan kebiasaan kecil dapat mulai dibangun oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keberlangsungan lingkungan. Misalnya, dalam konteks kekeringan, masyarakat dapat berperan dalam menghemat penggunaan air serta menjaga sumber daya air. Dalam konteks pertanian, petani dapat mulai beralih ke praktik pertanian berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Dalam konteks polusi udara, masyarakat dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum atau transportasi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, kewarganegaraan ekologis juga tercermin dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti program bank sampah. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program lingkungan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan mengurangi pencemaran (Gusmadi & Samsuri, 2020).

Penelitian dari Universitas Negeri Yogyakarta juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan dapat meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat melalui pembentukan karakter peduli lingkungan (Winarno, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi menjadi salah satu kunci dalam memperkuat kewarganegaraan ekologis. Di jenjang sekolah, nilai ini dapat ditanamkan sejak dini melalui program Adiwiyata yang saat ini

telah diterapkan di berbagai kota dan daerah di Indonesia. Program tersebut terbukti mampu membangun kesadaran ekologis generasi muda melalui kebiasaan sederhana seperti memilah sampah, menanam pohon, atau mengurangi plastik sekali pakai (Wibowo et al., 2025). Dengan demikian, penanaman nilai kewarganegaraan ekologis akan di Kabupaten Grobogan akan turut berperan sebagai jembatan antara kebijakan lingkungan dan tindakan nyata masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tantangan Implementasi Penguatan Kewarganegaraan Ekologis di Kabupaten Grobogan

Implementasi kewarganegaraan ekologis sebagai upaya mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Kabupaten Grobogan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, serta kelembagaan yang saling berkaitan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan literasi lingkungan masyarakat. Kesadaran ekologis merupakan fondasi utama dalam membangun kewarganegaraan ekologis. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan menjadi penghambat utama dalam implementasi konsep ini (Syahri et al., 2022). Selain itu, penelitian oleh Fahlevi et al. (2020) menunjukkan bahwa karakter peduli lingkungan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari masyarakat.

Tantangan kedua adalah keterbatasan pendidikan lingkungan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini. Namun, integrasi konsep kewarganegaraan ekologis dalam sistem pendidikan masih belum optimal. Menurut Santoso et al. (2023), pendidikan kewarganegaraan ekologis di Indonesia masih menghadapi kendala dalam implementasi kurikulum yang kontekstual dan aplikatif. Hal ini diperkuat oleh Nurdiansyah dan Komalasari (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis kegiatan masyarakat lebih efektif dalam membangun kesadaran ekologis dibandingkan pendekatan teoritis semata.

Masyarakat seringkali dihadapkan pada kebutuhan ekonomi jangka pendek yang dapat bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Menurut Mas'ud dan Wibowo (2024), tekanan ekonomi dapat mendorong masyarakat untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga menghambat penerapan nilai-nilai kewarganegaraan ekologis. Rendahnya partisipasi masyarakat secara kolektif. Meskipun terdapat berbagai program lingkungan, partisipasi masyarakat masih belum optimal dan cenderung tidak berkelanjutan. Gusmadi dan Samsuri (2020) menyatakan bahwa keberhasilan gerakan kewarganegaraan ekologis sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat melalui kegiatan kolektif yang

berkelanjutan. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung juga menjadi hambatan. Kurangnya sarana pengelolaan sampah, akses air bersih, serta fasilitas edukasi lingkungan menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan secara konsisten.

Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Menurut Paulina et al. (2024), implementasi kewarganegaraan ekologis memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Dalam praktiknya, koordinasi tersebut seringkali belum berjalan secara optimal. Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat juga menjadi kendala dalam perubahan perilaku. Perilaku yang telah mengakar membutuhkan waktu dan pendekatan yang berkelanjutan untuk diubah. Oleh karena itu, pendekatan kultural menjadi penting dalam mendukung keberhasilan kewarganegaraan ekologis. Tantangan implementasi kewarganegaraan ekologis di Kabupaten Grobogan bersifat kompleks dan saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang mencakup aspek edukasi, ekonomi, sosial, serta kelembagaan dalam masyarakat.

Peran Pemerintah dalam Penguatan Kewarganegaraan Ekologis di Kabupaten Grobogan

Pemerintah memiliki peran strategis dalam memperkuat kewarganegaraan ekologis sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks daerah, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator, edukator, dan penggerak partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Pertama, pemerintah berperan sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan lingkungan. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah menjadi landasan dalam mengarahkan perilaku masyarakat menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan yang efektif memerlukan regulasi yang jelas serta implementasi yang konsisten di tingkat daerah (KLHK, 2022). Di Kabupaten Grobogan, kebijakan terkait pengelolaan sampah, konservasi air, dan pengelolaan lahan menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

Kedua, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kewarganegaraan ekologis tidak dapat berkembang tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan ruang partisipasi melalui program berbasis komunitas seperti bank sampah, penghijauan, dan gerakan peduli lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program lingkungan (Gusmadi & Samsuri, 2020).

Ketiga, pemerintah memiliki peran sebagai edukator dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat. Edukasi lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik formal maupun nonformal. Menurut penelitian dari Universitas Negeri Yogyakarta, pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan mampu membentuk karakter peduli lingkungan melalui internalisasi nilai-nilai ekologis dalam kehidupan sehari-hari (Winarno, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu berkolaborasi dengan institusi pendidikan dalam mengintegrasikan pendidikan lingkungan secara sistematis.

Keempat, pemerintah berperan sebagai penegak hukum lingkungan. Penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa aturan terkait lingkungan dipatuhi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, berbagai kebijakan lingkungan berpotensi tidak berjalan secara efektif. Dalam hal ini, keberadaan regulasi yang diiringi dengan pengawasan yang konsisten menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian lingkungan (KLHK, 2022).

Kelima, pemerintah juga berperan sebagai koordinator lintas sektor. Permasalahan lingkungan bersifat kompleks dan melibatkan berbagai sektor, seperti pertanian, industri, dan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Menurut United Nations Environment Programme, pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan sangat penting dalam mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (UNEP, 2021).

Pemerintah memiliki peran dalam mengintegrasikan nilai lokal dan religius dalam kebijakan lingkungan. Penelitian dari IAIN Salatiga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai religius dapat meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat yang religius seperti di Indonesia (Hidayati, 2021). Oleh karena itu, pemerintah dapat memanfaatkan pendekatan kultural dan religius sebagai strategi dalam memperkuat kewarganegaraan ekologis.

Peran pemerintah menjadi sangat penting mengingat kompleksitas permasalahan lingkungan yang dihadapi, seperti kekeringan dan degradasi lahan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Hal ini sejalan dengan konsep kewarganegaraan ekologis yang menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan (Dobson, 2003).

Peran pemerintah dalam penguatan kewarganegaraan ekologis mencakup berbagai aspek, yaitu sebagai regulator, fasilitator, edukator, penegak hukum, dan koordinator.

Keberhasilan implementasi konsep ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan dengan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan.

Strategi Penguatan Kewarganegaraan Ekologis di Kabupaten Grobogan

Penguatan kewarganegaraan ekologis di Kabupaten Grobogan memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, mengingat kompleksitas permasalahan lingkungan yang dihadapi. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek edukasi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, serta kelembagaan.

Penguatan Pendidikan Lingkungan Berbasis Kontekstual

Salah satu strategi utama adalah penguatan pendidikan lingkungan yang bersifat kontekstual dan aplikatif. Pendidikan tidak hanya dilakukan secara formal di sekolah, tetapi juga melalui kegiatan berbasis masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan berbasis aktivitas komunitas mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara nyata dalam menjaga lingkungan (Nurdiansyah & Komalasari, 2023). Penerapan program berbasis praktik seperti eco-school atau kegiatan penghijauan juga terbukti efektif dalam membentuk perilaku ekologis sejak dini (Hamidah & Hiliadi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang bersifat praktis lebih efektif dibandingkan pendekatan teoritis semata.

Penguatan Gerakan Berbasis Masyarakat (Community-Based Movement)

Strategi berikutnya adalah mendorong gerakan kewarganegaraan ekologis berbasis masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam membentuk perilaku kolektif yang berkelanjutan. Gerakan seperti aksi peduli sampah, penghijauan, dan konservasi lingkungan terbukti mampu membentuk karakter peduli lingkungan secara nyata (Gusmadi & Samsuri, 2020). Selain itu, pendekatan civic ecology juga menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam membangun kesadaran ekologis secara berkelanjutan (Paulina et al., 2024).

Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan

Strategi selanjutnya adalah mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam upaya pelestarian lingkungan. Kearifan lokal memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran ekologis karena lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal dapat memperkuat kewarganegaraan ekologis dan mendorong pelestarian lingkungan secara berkelanjutan (Tripayana et al., 2023).

Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Penerapan prinsip 3R menjadi strategi penting dalam membangun perilaku ramah lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi

prinsip 3R mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta membentuk karakter peduli lingkungan (Aini & Husna, 2025). Strategi ini dapat diterapkan melalui program bank sampah, edukasi rumah tangga, serta pengelolaan limbah berbasis komunitas.

Penguatan Sinergi antara Pemerintah, Pendidikan, dan Masyarakat

Strategi terakhir adalah memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Kewarganegaraan ekologis tidak dapat dibangun secara parsial, tetapi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan.

Konsep ekologi kewarganegaraan menekankan bahwa hubungan harmonis antara warga, negara, dan lingkungan menjadi kunci dalam mencapai keberlanjutan (Mas'ud & Wibowo, 2024). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan ekologis juga berkontribusi dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) (Santoso et al., 2023). Strategi penguatan kewarganegaraan ekologis di Kabupaten Grobogan harus dilakukan secara terpadu melalui pendidikan kontekstual, gerakan masyarakat, pemanfaatan kearifan lokal, penerapan prinsip 3R, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Pendekatan yang holistik ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan di Kabupaten Grobogan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kekeringan musiman, degradasi lahan, serta pengelolaan sampah yang belum optimal. Permasalahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran lingkungan. Konsep kewarganegaraan ekologis memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Melalui peningkatan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif masyarakat, kewarganegaraan ekologis mampu mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan sebagai subjek utama dalam pelestarian lingkungan.

Implementasi kewarganegaraan ekologis di Kabupaten Grobogan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat edukasi lingkungan, keterbatasan fasilitas pendukung, serta faktor sosial ekonomi yang memengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Pemerintah daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat meningkatkan kebijakan dan program yang mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan, seperti penyediaan

fasilitas pengelolaan sampah, penguatan regulasi lingkungan, serta program edukasi berbasis masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan melalui perilaku sederhana, seperti pengelolaan sampah mandiri, penghematan air, dan keterlibatan dalam kegiatan lingkungan. Institusi pendidikan diharapkan dapat mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum guna membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini, sehingga nilai-nilai kewarganegaraan ekologis dapat tertanam secara berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris dengan data lapangan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kewarganegaraan ekologis di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agyeman, J., & Neal, S. (2022). *Ecological citizenship and environmental justice*. Routledge.
- Aini, F., & Husna, N. (2025). Mengintegrasikan prinsip 3R dalam mendorong kewarganegaraan ekologis. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Laporan bencana kekeringan di Indonesia*.
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the environment*. Oxford University Press.
- Dobson, A. (2007). Environmental citizenship: Towards sustainable development. *Sustainable Development*, 15(5), 276–285.
- Fahlevi, R., Jannah, F., & Sari, R. (2020). Implementasi karakter peduli lingkungan berbasis kewarganegaraan ekologis. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*.
- Food and Agriculture Organization. (2017). *Voluntary guidelines for sustainable soil management*.
- Gusmadi, S., & Samsuri. (2020). Gerakan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya pembentukan karakter peduli lingkungan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 115–125.
- Halimah, L., & Fauziah, S. (2019). Refleksi kewarganegaraan ekologis melalui program ecovillage. *Jurnal Civics*, 16(1), 45–54.
- Hamidah, R., & Hiliadi, W. (2024). Praktik kewarganegaraan ekologis melalui program eco green. *Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Hidayati, N. (2021). Pendidikan lingkungan berbasis nilai religius dalam membangun kesadaran ekologis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 45–58.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Laporan pengelolaan sampah nasional*.
- Kurniasari, D., & Suwanda, M. (2022). Ethical dimensions of ecological citizenship in sustainable development. *Ecology and Society Review*, 4(2), 91–108.
- Mas'ud, F., & Wibowo, I. (2024). *Ekologi kewarganegaraan: Relasi warga, negara, dan lingkungan*. Media Sains.
- Nurdiansyah, E., & Komalasari, K. (2023). Membentuk kewarganegaraan ekologis melalui pendidikan lingkungan berbasis kegiatan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 24(1), 67–78.
- Oktalia, E., Anderson, J., & Melisa, F. (2024). Environmental crises and ecological awareness. *Global Environmental Ethics Review*, 6(1), 60–77.
- Paulina, M., et al. (2024). Civic ecology dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Civicatio*.

- Santoso, R., et al. (2023). Pendidikan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Citizenship*.
- Snyder, H. (2023). Literature review as a research methodology. *Journal of Business Research*, 165, 113–126.
- Syahri, M., et al. (2022). Ecological education: Concrete efforts in applying the concept of ecological citizenship. *Jurnal Civics*, 19(2), 210–220.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2022). Toward a methodology for developing evidence-informed management knowledge. *British Journal of Management*, 33(4), 789–808.
- Tripayana, I. N. A., et al. (2023). Ecological citizenship berbasis kearifan lokal. *Jurnal Asanka*.
- United Nations Environment Programme. (2021). *From pollution to solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution*.
- Wahyuni, D., Rahmawati, A., & Hidayah, F. (2024). Environmental advocacy through ecological citizenship. *Jurnal Kepemimpinan Hijau*, 9(1), 25–40.
- Wibowo, E., Santosa, A., & Tanjung, S. (2025). Environmental ethics in Adiwiyata-based education. *Jurnal Pendidikan Lingkungan*, 13(1), 55–72.
- Winarno. (2019). Pendidikan kewarganegaraan berbasis lingkungan dalam membentuk karakter peduli lingkungan. *Jurnal Civics*, 16(2), 134–145.
- Zhou, M., Li, X., & Chan, K. (2023). Civic environmentalism and ecological citizenship. *Journal of Environmental Education*, 54(2), 134–149.